

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/32/III/KA/PC.00.03/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan menghadiri undangan kegiatan Forum Konsultasi Publik, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat dari Kantor Bahasa Provinsi NTB Nomor : 0159/15.18/OT.02.02/2025, Tanggal 30 Januari 2025, Perihal Undangan peserta.

MEMERINTAHKAN

Kepada : **Anggraini Ninik Murnihati, SH., MH**
Penyuluh Narkoba Ahli Madya

- Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari – hari, agar melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik tahun 2025, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, di Kantor Bahasa Provinsi NTB;
2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 04 Februari 2025

